JCLHR - Journal of Constitutional, Law and Human Rights
E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 1 Maret 2025

Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Pembentukan Karakter Warga Negara Indonesia

Hanif Amrullah[1] Eva Asyifa[2] Darelfitra Achmad Nurusyafa[3] T Heru Nurgiansah[4]
Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, Politeknik Manufaktur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia[1,2,3,4]
Email: hanif.amrullah@mhs.polman-bandung.ac.id[1]

Abstract
Seeing the character of the Indonesian nation today has been undergoing a decline, it can be seen by a young generation whose minimum of morality and ethics. The Indonesian nation seems to be losing its own identity, with many young generations loving foreign cultures rather than their own domestic cultures. The lack of love for his country makes him forget his duties as an Indonesian citizen. This study aims to explain that citizens can always exercise their rights and duties, the character and responsibility as citizens will be formed, because citizens who perform their duties to the state will always feel responsible, grow a love of the country, and always participate in the advancement of national and national life.
Keywords: *Right, Obligation, Civic*

Abstrak
Melihat karakter bangsa Indonesia saat ini telah mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat oleh generasi muda yang minimnya moralitas dan etika. Bangsa Indonesia seolah-olah kehilangan identitasnya sendiri, dengan banyaknya generasi muda yang mencintai budaya asing daripada budaya domestik mereka sendiri. Kurangnya kecintaan pada negaranya menjadikan lupa terhadap kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkesinambungan, warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, ikut serta dalam bela negara, taat pada aturan yang berlaku, dll. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa warga negara dapat senantiasa melaksankan hak dan kewajibannya, karater dan tanggung jawab sebagai warga negara akan dapat terbentuk, karena warga negara yang menjalankan kewajibannya pada negara akan selalu merasa bertanggung jawab, tumbuhnya rasa cinta pada tanah air, dan selalu turut serta dalam memajukan kesejahtaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Warga Negara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Warga negara merupakan aspek penting yang terdapat dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah menjadi harapan dan impian tiap negara untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera, yaitu dimana seharusnya negara dapat menjamin hak-hak setiap warga negara di berbagai bidang kehidupan yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Konstitusi menjamin keberadaan dan melindungi hak-hak warga negaranya. Hubungan timbal balik antara negara dan warga negara ditujukan untuk menjaga hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi, bersama dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara kepada negaranya. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dan wajib dipenuhi oleh setiap orang dengan tanggung jawab. Peraturan perundang-undangan telah menetapkan kewajiban warga negara Indonesia, yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 67 UU No.39 tahun 1999, setiap orang

yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diakui oleh negara tersebut. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia hendaklah dilaksanakan sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan pemenuhan kewajiban warga negara yang berkarakter. Warga negara yang bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara tentunya akan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan senantiasa membantu dalam mencapai cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum. Melihat karakter bangsa Indonesia saat ini telah mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat oleh generasi muda yang minimnya moralitas dan etika. Bangsa Indonesia seolah-olah kehilangan identitasnya sendiri, dengan banyaknya generasi muda yang mencintai budaya asing daripada budaya domestik mereka sendiri. Mereka juga menganggap perilaku negatif yang berasal dari Barat seperti tindakan kekerasan, tawuran antar siswa, dan pelecehan, sebagai hal yang keren. Berdasarkan karakter bangsa yang sedang krisis ini, diharapkan dengan mengimplementasikan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang mana telah diatur pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 dapat membentuk karakter warga negara yang baik. Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara merupakan Langkah dan Tindakan agar senantiasa siap dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kajian Pustaka dengan pendekatan kualitatif. pustaka dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial. Penelitian ini memiliki cara pandang induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Cresswell, 2013). Penelitian kuliatatif memiliki tujuan untuk menemukan informasi dengan lebih detail. Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang berfokus pada banyak data, tetapi penelitian kualitatif berfokus pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang diperoleh peneliti. Kualitas penelitian kualitatif berkorelasi langsung dengan seberapa mendalam data yang diperoleh peneliti. Dalam penulisan penelitian iini lebih memfokuskan pada pemahaman tentang pembentukan karakter warga negara hasil dari implementasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab (civic responsibility). Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan wawasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban warga negara yang dapat membentuk karakter seorang warga negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Warga Negara

Warga negara adalah pengertian yuridis yang menyangkut keanggotaan dari suatu negara tertentu. Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat 1, warga negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang yang berlaku. Istilah warga negara sendiri berasal dari bahasa Inggris "citizen", yang berarti "warga negara" atau "sesama penduduk" atau "orang setanah air". Encyclopedia of the Social Science (1968) mengatakan bahwa warga negara adalah setiap orang yang tercatat sebagai warga negara sebuah negara, baik yang tinggal di dalam atau di luar negara tersebut. Dalam bahasa Inggris, "warga negara" dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang tergabung dalam sebuah kependudukan yang merupakan komponen penting dari pembentukan sebuah negara. Dalam statusnya sebagai warga negara harus melaksanakan kewajiban yang berlaku karena adanya aturan yang telah ditetapkan.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Hak adalah hal-hal yang harus diterima oleh semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dengan hak-hak paling dasar, seperti hak untuk hidup layak, hak untuk memilih agama, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Jika setiap warga negara terlebih dahulu memenuhi kewajibannya semaksimal mungkin, dia berhak untuk menggunakan haknya. Hak warga negara Indonesia terhadap negaranya telah diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Hak warga negara dijamin dalam UUD adalah adalah Hak Asasi Manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD Perubahan Kedua yang membahas kebebasan dan hak beribadat sesuai dengan kepercayaan, bebas untuk berserikat dan berkumpul (pasal 28E), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan (pasal 28E) (Sulaiman & Pd, 2015).

Kewajiban setiap warga negara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dan warga, membela tanah air (pasal 27E), membela pertahanan dan keamanan negara (pasal 29E), serta menghormati hak asasi asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan (pasal 28E) (Hariyanto, 2013). Warga negara diantaranya berkewajiban untuk:

1. Taat dan menjunjung tinggi dasar negara Indonesia: Pancasila.
2. Taat dan menjunjung tinggi Konstitusi atau UUD 1945 dengan hasil amandemen I, II, III, dan IV sebagai sumber hukum tertinggi dan konstitusional di Indonesia.
3. Menghormati pemerintah yang sah hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat dalam pemilihan yang demokratis
4. Membela negara bila negara RI dalam ancaman musuh baik dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri.
5. Taat hukum dan peraturan yang berlaku di tanah air dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan.
6. Menjunjung tinggi dan menghormati lambang-lambang kebesaran negara.
7. Membayar pajak bagi setiap penduduk yang berdomisili di tanah air sebagai kontrak sosial yang melekat sebagai warga negara di RI.
8. Menghormati hak-hak orang lain, terutama menghormati HAM orang lain dalam tatanan dan pengaturan hukum yang berlaku.
9. Semua warga negara berkewajiban untuk membina kesadaran hukum dan menghormati hukum sebagai kontrak sosial atau kesepakatan bersama dalam menegakkan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama wakil-wakil rakyat sebagai hukum yang sah, dan kewajiban lain yang patut dengan etika yang berlaku umum

Pembentukan Karakter Warga Negara

Seorang warga negara hendaklah memiliki perilaku yang baik apabila menyadari atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan sebagai mestinya warga negara adalah salah satu aspek dalam terbentuknya negara yang Karakter didefinisikan sebagai kebiasaan, karakter, dan sifat mental yang membedakan seseorang dari yang lain. Kepribadian seseorang dinilai dari pola dan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya dari perilaku terpuji. Perbuatan yang menunjukkan kebernian, kejujuran, dan kesetiaan menunjukkan tingkat kualitas moral yang mempengaruhi karakter seseorang. Seseorang yang kompeten dapat didefinisikan sebagai sumber daya manusia yang dapat diandalkan, berpengetahuan luas, berani, dan mampu menghadapi tantangan di seluruh dunia. Semua kebiasaan, sikap, cara berpikir, dan kultur budaya adalah kualitas yang melekat pada warga negara. Menurut Maswardi Rauf (2008: 88) karakter bangsa terlihat dari pola pikir dan tingkah laku yang selanjutnya menjadi sifat yang melekat bagi bangsa, pedoman warga negara dalam bertingkah laku yaitu budaya atau nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pendapat tersebut sejalan dengan hak-hak dan kewajiban warga negara yang terdapat pada undang-undang dasar negara republik Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan melaksanakan hak dan kewajibannya secara penuh, maka karater warga negara akan dapat terbentuk, karena warga negara yang menjalankan kewajiban pada negara akan selalu merasa bertanggung jawab, tumbuhnya rasa cinta pada tanah air, dan selalu turut serta dalam memajukan kesejahtaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, karakter bangsa memiliki ciri-ciri berkepribadian yang cenderung tetap, memiliki pola hidup dengan gaya yang khas, memiliki pola pikir, sikap dan perilaku yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia dan berjiwa sesuai dengan pedoman nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Hak adalah hal-hal yang harus diterima oleh semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus atau wajib untuk dilaksanakan oleh tiap orang yang memiliki kewajiban. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban haruslah diikuti dengan rasa tanggung jawab sehingga kesadaparan warga negara akan pola pikirnya bukan hanya berorientasi pada pemenuhan hak yang diberikan oleh orang lain saja tetapi juga harus disertai dengan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sehingga akan menumbuhkan karakter warga negara yang bertanggung jawab, tumbuhnya rasa cinta pada tanah air, dan selalu turut serta dalam memajukan kesejahtaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Anggina Maharani, Anggit Satriya Wirayudha, Anggun Pramesti Rizkia Firdaushi, Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Meningkatkan Karater Mahasiswa, Jurnal Universitas Sebelas Maret Vol. 2 No. 3 (Desember, 2023)

Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). Manifestation of the Anti-Corruption Education Movement in Breaking the Growth of New Regeneration of Corruptors. Jurnal Pendidikan Amartha, 3(2), 157-162.

Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Actualization of Civic Education as a Solid Foundation for Youth in Countering Secularism. Jurnal Pendidikan Amartha, 3(2), 149-156.

Dinie Anggraeni Dewi dan Zakinah Ulfiah, “Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

Erie Hariyanto, Pendidikan Pancasila Dan Kewarnegaraan (PPKN) (2013)

Firda Aulia Izzati dan Novitasari, Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab, Jurnal Kalacakra Vol. 4, No. 1, (2023)

Imma Rahmani Hasanan, Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jurnal Pamulang Vol. 5 Issue 1, (Agustus 2022)

Mahkamah Konstitusi, dalam https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita, diakses pada 15 Maret 2024

Mughni, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Comparative Study of Interactive Learning Media with Comic Media on Civics Learning Motivation. Indonesian Journal of Education and Development Research, 2(2), 786-790.

Mulyani, H., Sapriya, S., Hubi, Z. B., Insani, N. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Pancasila and Citizenship Education Model as a Constitutional Education in Elementary/Islamic Elementary Schools. Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education, 7(1), 78-90.

Permatasari, M., Nurgiansah, T. H., Abdulkarim, A., & Prayogi, R. (2023). Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 2278-2285.

Ramadhani, A. S., Prasakti, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kajian Hukum Penyelesaian Kasus Stateless di Indonesia (Studi Kasus di Kemenkumham Yogyakarta). SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law, 1(2), 871-876.

Ridha Haifarashin, Yayang Furi Furnamasari, Dinie Anggraeni Dewi, Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia Vol. 5, No. 3 (2021)

Sunarso, Sartono, K. E., Dwikusrahmadi, S., & Sutarini, Y. Ch. N. Pendidikan Kewarganegaraan PKn untuk Perguruan Tinggi. UNY Press (2016)

Suriaman, S., Bribin, M. L., Mulyani, H., Permatasari, M., Vovriyenti, R., Hubi, Z. B., ... & Adham, M. J. I. (2024). Teori dan Implikasi Sosiologi Kewarganegaraan: Klasik hingga Kontemporer.

Suriaman, S., Nurgiansah, T. H., Hariyadi, S., Rachman, F., & Hendri, H. (2024). Media Pembelajaran dengan Pandang: Efektivitas Media Pembelajaran VAK (Visual Auditory Kinestethic) pada Mata Pelajaran PPKn. AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3(2), 1773-1779.

Suyanto, Mukhamad Murdiono, Budi Mulyono, Iqbal Arpannudin, Upaya Pembentukan Warga Negara yang Baik dan Tantangan yang Dihadapi Oleh Para Guru PKN Peserta SM3T, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, (2015)

Willa Wahyuni, "Mengenal Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Undang-undang" dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-warga-negara-dalam-undang-undang-lt620e1f31c663f/, diakses pada 13 Maret 2024

Wulandari, M. A., Senen, A., Mukarromah, A., Nurdiansah, T. H., & Pratama, D. F. (2024, February). Critical Thinking Skill: Primary School Teachers' Knowledge and Its Learning Strategy. In International Conference on Teaching, Learning and Technology (ICTLT 2023) (pp. 14-22). Atlantis Press.